

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah pencerminan kehendak untuk memajukan kehidupan kemasyarakatan dan penyelenggaraan negara yang modern, demokratis, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta senantiasa meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata.

Tatanan peraturan perundang-undangan yang mendorong pergerakan dan pengendalian berbagai kegiatan pembangunan di bidang perekonomian merupakan sarana penunjang untuk mencapai sasaran tersebut.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, masyarakat maupun pemerintah wajib memberikan bantuan keuangan bagi terselenggaranya pembangunan perekonomian nasional suatu bangsa. Pemerintah pada akhirnya akan kehabisan dana dari pajak dan sumber-sumber lain seperti ekspor minyak dan gas serta ekspor non-migas, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang lebih besar ini akan membuat mustahil untuk memenuhinya. Industri perbankan dan pasar modal merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan alternatif sumber pendanaan pembangunan. Oleh karena itu, pasar modal sebagai salah satu alternatif pendanaan pembangunan, harus dapat mendukung pertumbuhan ekonomi pasar.¹

Pasar modal yang memfasilitasi perdagangan efek dari perusahaan publik (emiten) kepada masyarakat investor merupakan wadah bagi dunia usaha untuk

¹ Juli Asri, "Penyelesaian Dan Pencegahan Manipulasi Pasar Dalam Pelaksanaan Pasar Modal," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3, no. 1 (2019): 274–275.

mencari pendanaan sekaligus alternatif pilihan investasi bagi masyarakat umum (investor). Dalam pengertian klasik Pasar Modal/Capital Market/Stock Exchange/Stock Market/ adalah sektor yang memperdagangkan sertifikat saham, obligasi, surat-surat berharga seperti saham, dan efek-efek pada umumnya.²

Pengertian pasar modal yang lebih spesifik, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu

“kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Definisi nilai mengandung arti bahwa seperti pasar modal pada umumnya, pasar modal Indonesia diciptakan untuk memperlancar hubungan antara investor (pemodal) dengan perusahaan atau institusi pemerintah. Investor merupakan pihak yang mempunyai kelebihan dana, sedangkan perusahaan atau institusi pemerintah memerlukan dana untuk membiayai berbagai proyeknya. Dalam hal ini, pengalokasi dana dari investor ke perusahaan atau institusi pemerintah pasar modal melalui pasar modal. Berbagai macam sekuritas (efek/surat berharga) diterbitkan dan diperdagangkan di pasar modal untuk mempertemukan kedua pihak tersebut agar alokasi dana menjadi efektif.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam transaksi yang kompleks di pasar modal, sering terjadi kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Banyak faktor yang diyakini, antara lain yaitu kesalahan pelaku, integritas dan professionalism yang termasuk kelemahan aparatur, serta kelemahan peraturan

² Fadilah Haidar, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal Di Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015): 134.

³ Sri Handini and Erwin Dyah Astawinetu, *Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). hlm. 16.

perundang-undangan, turut berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal.

Salah satu kejahatan yang terjadi di pasar modal adalah insider trading. Informasi merupakan suatu hal yang sangat dominan dalam perdagangan saham, karena dapat menentukan tingkat harga saham. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tidak terdapat pihak yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil, informasi harus disebarkan secara adil dan merata. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa orang masih memiliki informasi rahasia dan menggunakannya untuk melakukan perdagangan demi keuntungan mereka sendiri.

Hal ini berpotensi mempengaruhi emiten, investor, dan sistem pasar yang dapat berdampak buruk dalam pasar modal. Hal ini disebabkan meskipun kejahatan pasar modal, seperti perdagangan orang dalam (insider trading), dapat mengakibatkan kerugian langsung, namun kerugian yang ditimbulkan sering kali tidak secara langsung dirasakan dan bahkan tidak dapat dihitung. Uniknya, kejahatan di dalam pasar modal tidak menyebabkan orang yang sebenarnya dirugikan merasa kehilangan keuntungan. Ini dikarenakan kompleksnya aktivitas dalam pasar modal, meliputi banyak sekali faktor sehingga kejahatan yang dilakukan pun juga menggunakan cara-cara yang semakin kompleks dan teknis untuk menutupi kejahatannya.

Insider Trading atau perdagangan orang dalam, adalah suatu kejahatan yang sering ditemui di pasar modal. Perilaku insider trading itu merugikan pihak lain

yang tidak menerima informasi yang sama, oleh karena itu pihak lain tersebut tidak dapat mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dipegangnya.

Saat berinvestasi, informasi adalah komponen yang amat penting. Investor menggunakan informasi untuk mengambil keputusan apakah mereka akan membeli, menjual atau mempertahankan saham (dan efek-efek lainnya). Informasi baik mengenai kebijakan pemerintah, kondisi politik dalam negeri maupun luar negeri, harga komoditi serta informasi yang mengenai emiten (perusahaan) tersebut, selalu menarik bagi investor yang cerdas. Di pasar modal, penggunaan informasi orang dalam (insider information) adalah suatu hal yang dilarang.

Hal ini disebabkan oleh fakta insider atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan orang dalam dapat menggunakan informasi orang dalam oleh insider, untuk keuntungan mereka, sehingga menghasilkan keuntungan finansial dengan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Mereka yang terkena dampak dari insider trading mungkin tidak menyadari bahwa mereka mungkin telah membeli saham dengan harga yang seharusnya lebih rendah atau menjual saham mereka dengan harga yang seharusnya lebih tinggi.

Landasan peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, telah mengatur tentang insider trading melalui serangkaian Pasal, yaitu 95, 96, 97, dan 98. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjadi dasar hukum dalam upaya mencegah praktik insider trading di pasar modal, namun masih terdapat

banyak pelaku pasar modal yang terlibat dalam tindakan tersebut, baik untuk memperoleh keuntungan berlebihan maupun untuk menghindari kerugian.

Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 karena pasal tersebut merupakan inti dari perbuatan insider trading, dengan bunyi sebagai berikut:

“Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek:

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- b. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.”

Praktik insider trading tergolong salah satu pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait di dalam sejumlah skandal, berikut ini beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus PT. Bank Mashill Utama Tbk pada tahun 1996 terindikasi melakukan praktik insider trading dan mendapat sanksi administratif yakni denda Rp 500.000.000,⁴ PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pada tahun 2007 terindikasi melakukan praktik insider trading dan mendapat sanksi administratif yakni denda Rp 3.178.000.000 miliar⁵, dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada tahun 2012 terindikasi melakukan praktik insider trading dan mendapat sanksi administratif yakni denda Rp 4.300.000,00

⁴ Seri Mughni Sulubara and Irma Atiega Rangkuti, “Fungsi Pengawasan Bapepam-Lk Dalam Praktek Insider Trading Terhadap Perusahaan Publik Dalam Pasar Modal,” *Mercatoria* 4, no. 1 (2011): 65.

⁵ Ivana Ajeng Prastiwi and Riska Titi Hardiyanti, “Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) Dalam Transaksi Saham Di Pt. Perusahaan Gas Negara Tbk,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 58.

miliar yang dibuktikan oleh penyidik Singapura yakni The Monetary Authority Of Singapore (MAS).⁶

Pada beberapa kasus PT diatas telah terindikasi melakukan praktik insider trading dan dikenai sanksi administratif, meskipun praktik insider trading termasuk dalam ranah tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Pasal 95 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ditujukan untuk menghindari kegiatan insider trading. Pasal ini tidak berdiri sendiri karena insider trading dianggap sebagai tindak pidana yang memerlukan keterkaitan dengan pasal-pasal lain yang menetapkan sanksi atau tindakan, seperti yang tercantum dalam pasal 102 yang menegaskan sanksi administratif dan pasal 104 yang mengatur sanksi pidana.

Adapun bunyi Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal:

“Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Kejahatan ini berdampak negatif pada investor, Perusahaan, dan calon pemegang saham. Hal ini terjadi karena harga saham yang dibeli dari perusahaan publik dapat merugikan pihak-pihak yang tidak memiliki informasi dari orang dalam tentang harga saham tersebut. Mereka yang telah memiliki informasi dari orang dalam tidak hanya mengetahui informasi perusahaan sebelum informasi itu dipublikasikan (informasi yang bersifat non-publik), tetapi juga

⁶ Ardian Junaedi, “Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia,” *Media Iuris* 3, no. 3 (2020): 308.

dapat menghindari tindakan yang seharusnya diambil, seperti menjual atau membeli saham dengan harga yang menguntungkan diri mereka sendiri.⁷

Berdasarkan beberapa contoh kasus yang telah disebutkan diatas mengenai praktik insider trading di Indonesia membuat ketertarikan penulis mengkaji sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku insider trading. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin menganalisa mengenai “PEMBERIAN SANKSI PADA PELAKU KASUS INSIDER TRADING DI PASAR MODAL”

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Sanksi apakah yang dapat diberikan pada pelaku usaha dalam kasus Insider Trading Di Pasar Modal ?
- 1.2.2 Bagaimanakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan sanksi terhadap pada pelaku Insider Trading di Pasar Modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Guna menganalisa sanksi yang dapat diberikan pada pelaku usaha dalam kasus Insider Trading Di Pasar Modal.
- 1.3.2 Guna menganalisa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan sanksi terhadap pada pelaku Insider Trading di Pasar Modal.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Secara Teoritis

⁷ Dinda Wulandari, “Insider Trading Menurut Undang-Undang Pasar Modal” (Universitas Airlangga, 2009). hlm. 8

- a. Hasil penelitian dan penulisan ini dimaksudkan untuk berkontribusi dalam memperluas pengetahuan dan ide-ide dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah hukum perdata.
- b. Hasil penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk menjadi tambahan dalam bahan bacaan dan referensi dalam literatur yang terkait secara langsung dengan topik penelitian.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengasah penalaran dan proses berpikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian dan penulisan ini diyakini dapat mendukung dan menawarkan lebih banyak pengetahuan kepada semua pihak yang berkaitan dengan perimbangan isu yang terlibat sesuai dengan penelitian ini.

1.5 Keaslian

Sebagai bagian dari pertimbangan untuk penelitian ini, penulis akan memasukkan beberapa hasil penelitian sebelumnya untuk membandingkan tinjauan dari materi yang akan dibahas, yang antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Peneliti	Nama Peneliti dan Instansi	Judul Penelitian	Rumusan masalah	Hasil/Pembahasan
1.	2019	Ridho Jimi Syahputra (Universitas	Perlindungan Hukum Bagi Investor	1. Bagaimana bentuk praktik insider trading	Penelitian sebelumnya menganalisis

		Muhammad iyah Sumatera Utara Medan) (Skripsi)	Terhadap Praktik Insider Trading Oleh Perusahaan Pada Pasar Modal	oleh perusahaan pada pasar modal? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor terhadap praktik insider trading oleh perusahaan pada pasar modal? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap Pratik insider trading oleh perusahaan pada pasar modal?	bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada investor terkait dengan kegiatan insider trading yang dilakukan oleh perusahaan di pasar modal, serta berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk setiap pelanggaran dalam aktivitas pasar modal, sedangkan penulis lebih berfokus untuk mengetahui sanksi-sanksi yang diberikan pada pelaku insider trading.
2.	2016	Ahmad Jauhari (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura) (Skripsi)	Larangan Praktik Yang Melibatkan Orang Dalam Perusahaan (Insider Trading) Di Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal	1. Bagaimanakah kriteria tindakan seseorang yang termasuk insider trading dalam transaksi efek di pasar modal? 2. Mengapa terdapat larangan insider trading dalam transaksi efek di pasar modal ?	Penelitian ini berfokus pada kriteria insider trading sedangkan penulis disini mengenai kewenangan OJK memberikan sanksi pada pelaku insider trading
3.	2009	Dinda Wulandari (Fakultas	Insider Trading Menurut	1. Bagaimana pengaturan perbuatan	Penelitian ini hanya berfokus pada pengaturan

		Hukum Universitas Airlangga) (Skripsi)	Undang-Undang Pasar Modal	insider trading menurut Undang-Undang Pasar Modal? 2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku insider trading ?	insider trading di pasar modal, sedangkan penulis disini ingin berfokus pada kewenangan OJK dalam memberikan sanksi terhadap pelaku
--	--	--	---------------------------	---	---

Berdasarkan tabel di atas, perbedaan antara penulis sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus kajian pembahasannya. Penulis sebelumnya dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu dalam hal insider trading dalam pasar modal di Indonesia, namun inti pembahasan dari tiga skripsi di atas berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti. Penelitian ini berfokus pada sanksi yang dapat diberikan pada pelaku insider trading dan kewenangan OJK dalam memberikan sanksi pada pelaku insider trading sedangkan inti pembahasan penelitian skripsi oleh Ridho Jimi Syahputra, Ribana Fitriadi, dan Dinda Wulandari berfokus pada bentuk dan kriteria praktik insider trading, pengaturan perbuatan insider trading, pertanggungjawaban pelaku, akibat hukum dari praktik insider trading, dan perlindungan hukum terhadap investor dalam pasar modal di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Mengenai tata cara pelaksanaan penelitian tercakup dalam metode penelitian.

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata penelitian dan metode. Asal usul kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang mengacu pada cara atau pendekatan untuk menncapai menuju suatu jalan. Metode ini merujuk pada pendekatan ilmiah yang terkait dengan cara kerja tertentu yang sistematis dalam memahami subjek atau objek yang sedang dikaji, dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan valid. Sementara itu, penelitian diartikan sebagai langkah-langkah sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji merupakan penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustakaan (data sekunder).⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan melalui penelaahan Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Dalam pendekatan ini, dapat mengkaji konsistensi dan kesesuaian suatu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya agar dapat diperoleh hasil dari telaah tersebut dan

⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dam Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018). hlm. 2-3.

⁹ Ibid.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 133.

menghasilkan suatu argumen yang dapat digunakan dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Metode penelitian normatif menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan sumber utama bahan hukum atau bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan.¹¹ Dalam hal ini bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang cara pemeriksaan disektor Pasar Modal

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu atau mendukung dalam menganalisis dan memahami

¹¹ Ibid.

bahan hukum primer. Buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum merupakan sumber utama bahan hukum sekunder. Selain itu juga putusan pengadilan dan kamus-kamus hukum.¹²

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berguna untuk mendapatkan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan. Teknik pengumpulan yang diperlukan yakni menggunakan :

1. Studi kepustakaan (library research), yang digunakan dengan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini serta mengutip dan mempelajari bahan hukum dari peraturan perundang-undangan.
2. Internet, akses internet untuk mengakses website jurnal online yang dipublikasikan secara online yang terkait dengan penelitian ini dan berita yang diterbitkan di media sosial.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, dalam penyajian dan analisis data biasanya dilakukan sekaligus. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian menerapkan penalaran deduktif.

¹² Ibid.

Penalaran deduktif adalah proses penggunaan fakta-fakta yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang berbentuk prinsip atau sikap yang berlaku khusus. Proses penalaran ini disebut deduksi, dimana kesimpulan deduktif dikembangkan dalam penalaran. Dimulai dari yang bersifat umum dan berlanjut ke hal-hal yang lebih khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari satu dalil atau hukum menuju kepada hal yang kongkrit.¹³

¹³ Bugaran Antosius Simanjutak and Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). hlm. 146.